

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai implementasi akad *mudharabah* pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia cabang Menes, pembiayaan usaha dan sistem bagi hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi akad *mudharabah* pada Produk pembiayaan di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) Cabang Menes dilaksanakan dengan beberapa prosedur. Prosedur yang digunakan tidak hanya berdasarkan hukum Islam (Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) melainkan juga menggunakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan oleh Koperasi syariah BMI sendiri.
2. Mekanisme bagi hasil pada koperasi syariah BMI dilakukan sesuai dengan persentase masing-masing tahapan mulai dari 2% sampai dengan 1,75% per bulan. Jumlah persentase ini bersifat tetap dan tidak bisa berubah. Ketentuan bagi hasil pada

koperasi syariah BMI ini tidak sesuai karena pembagian persentase keuntungan dihitung bukan dari hasil usaha melainkan dari jumlah pembiayaan yang diberikan. Sedangkan syarat bagi hasil adalah mengetahui dengan jelas antara modal dan keuntungan atau hasil usaha dan melakukan persentase dari hasil usaha tersebut sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*).

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan ditemukannya beberapa permasalahan, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Untuk Koperasi syariah BMI, hendaknya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam akad *mudharabah* berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum syariah. Lebih meningkatkan lagi dalam pengawasan secara langsung kepada anggota atau pelaku usaha agar mengetahui secara pasti bahwa pembiayaan yang diberikan benar digunakan untuk menjalankan usaha

serta mengetahui keuntungan dan kerugian yang dialami oleh pelaku usaha.

2. Untuk anggota koperasi hendaknya mematuhi prosedur yang telah ditentukan oleh koperasi syariah BMI, agar proses pembiayaan berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan.

